



PUTUSAN

Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir Tangerang, 11 September 1985, NIK.

xxx, Alamat xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sarjana  
(S1), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, No. Telpon xxx,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 19 Februari 1985 atau berusia

39 tahun, Pendidikan Sarjana (S1), beragama Islam,  
beralamat KTP xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, nomor identitas (KTP) xxx, No.  
Telpon xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti di persidangan;

Hlmn. 1 dari 23 Hlmn. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan Nomor Register 5378/Pdt.G/2024/PA. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, keduanya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2011, dihadapan Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 848/33/VI/2011;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri yang harmonis;
3. Bahwa kemudian, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, diantara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai keturunan, yaitu seorang anak laki – laki yang bernama Xxx, yang lahir pada tanggal 14 Februari 2020 di Tangerang Selatan sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3674-LT-15102020-0037 yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2020, NIK : 3674061402200003, Pendidikan taman kanak-kanak. Saat ini anak tersebut dibawah pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa permasalahan yang berujung pada pertengkaran mulai menghinggapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah muncul jauh sebelum lahir anak mereka;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi seringkali berawal dari ketidak pedulian dan egoisme Tergugat dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hlmn. 2 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran pada awal masa perkawinan, seringkali disebabkan oleh tidak dipenuhinya kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menanggung kebutuhan ekonomi rumah tangga.
9. Akan tetapi pada sisi lain Tergugat hampir tidak pernah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Penggugat selalu beralasan bahwa penghasilannya sewaktu masih bekerja sebagai karyawan swasta hanya mampu mencukupi kebutuhan operasional pribadi.
10. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, dimana pada saat itu Tergugat pergi keluar dari kediaman bersama dan tinggal ke kediaman asal, yaitu rumah orang tua Tergugat;
11. Bahwa pada awal tahun 2019, pada saat itu akhirnya antara Penggugat dan Tergugat dapat membuka diri untuk kemudian rujuk kembali;
12. Pada saat itu Tergugat berjanji untuk memperbaiki sikap agar dapat menjadi suami yang bertanggungjawab ;
13. Pada tahun 2019 Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih untuk menjalankan usaha sendiri.
14. Setelah rujuk, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Xxx;
15. Penggugat sebagai istri ikut memberikan dukungan materi dan non materi untuk memulai usaha tersebut.
16. Akan tetapi sejumlah sikap Tergugat seolah-olah tidak menghargai dukungan moral dan materil yang ditunjukkan oleh Penggugat,
17. Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat, jika memang belum sanggup berkontribusi untuk menafkahi keluarga, setidaknya diharapkan perannya untuk membantu mengurus anak dan urusan rumah tangga. Mengingat Penggugat yang bekerja untuk memenuhi nafkah rumah tangga.

Hlmn. 3 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



18. Bahwa harapan dan keinginan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, dimana Tergugat hanya banyak diam dan menunggu, dengan alasan menanti datangnya order / pesanan usahanya.

19. Akan tetapi penggugat masih sabar dalam menghadapi situasi tersebut, dibuktikan dengan dukungan moral dan material kepada Tergugat kala usahanya jatuh dan merugi.

20. Namun perubahan sikap tidak kunjung datang dari Tergugat, tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengubah diri ke arah lebih baik sehingga dapat menjadi sosok suami / ayah yang menjadi teladan, Tergugat lebih mengedepankan kepentingan dan egoisme personal dibanding harus membantu ibu Penggugat dalam mengurus rumah dan anak.

21. Bahwa puncaknya adalah setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pada bulan Agustus 2024 Tergugat keluar dari kediaman Penggugat dan kembali ke rumah Tergugat dan sejak saat itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

22. Bahwa setelah Tergugat pergi dari kediaman Penggugat, Penggugat bisa fokus untuk membesarkan dan mengasuh anak termasuk menjaga dan mengurus ibu Penggugat;

23. Bahwa terkait permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah berusaha untuk mencari solusi dan menemui keluarga Para pihak, namun tampaknya perceraian adalah solusi terbaik yang dipilih;

24. Bahwa tidak ada lagi keharmonisan dan kehangatan didalam rumah tangga mereka sebagai akibat dari pertengkaran yang tersebut yang tidak ada ujung pangkalnya;

25. Bahwa selain selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengacu kepada UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam) agar Majelis Hakim dapat

Hlmn. 4 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



membebaskan kewajiban-kewajiban tersebut (*mut'ah, iddah, Hadhanah dan madlyah*) kepada Tergugat;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

27. Bahwa berdasar fakta yang ada sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka jelaslah bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dijalani dengan baik, sehingga tujuan suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus meminta untuk dikabulkannya perceraian Penggugat dari Tergugat;

28. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perbedaan prinsip hidup yang tidak dapat dipersatukan kembali, bahkan telah pisah rumah dan tempat tinggal maka sudah sangat sulit rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan, oleh karenanya sudah cukup alasan untuk Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlmn. 5 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan mut'ah kepada Tergugat dalam bentuk Logam Mulia berupa emas 24 karat sebesar 13 (tiga belas) gram atau uang tunai dengan senilai setara;
4. Membebankan *iddah* kepada Tergugat sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah setiap bulannya) selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebankan *Hadhanah* untuk mengurus keperluan anak sebesar Rp2.000.000,- (Tiga juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyelesaikan gugatan akibat perceraian secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan menunjuk **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, sebagai Mediator dari kalangan non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 30 Oktober 2024 serta memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi serta Mediator tersebut telah melaksanakan fungsinya, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 13 November 2024 dan berdasarkan laporan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan di hadapan Mediator tentang pengasuhan dan nafkah anak, yaitu:

Hlmn. 6 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





1. Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Februari 2020, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

2. Tergugat bersedia untuk memberi nafkah yang akan datang kepada 1 (satu) orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

karenanya Penggugat mohon kesepakatan tersebut dimasukan kepada diktum putusan ini:

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya dan mencabut petitum nomor 3 dan 4;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa alasan nomor 1 sampai dengan 3 dan 5 adalah benar;
- Bahwa alasan nomor 4 sebenarnya mempunyai 3 orang anak tetapi anak pertama dan kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa alasan nomor 6 tidak benar, Tergugat masih peduli kepada Penggugat dan anaknya, hanya masalah dikeuangan rumah tangga/penghasilan Tergugat;
- Bahwa alasan nomor 7 tidak benar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah batin, tetapi sebaliknya Penggugat yang tidak mau melayani hubungan suami istri;
- Bahwa alasan nomor 8 benar karena penghasilan Tergugat jauh lebih kecil daripada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yaitu membenarkan jawaban Penggugat nomor 7 bahwa Penggugat yang menolak berhubungan suami istri dengan Tergugat dan selebihnya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlmn. 7 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



**A. Surat-surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan P.1 sampai dengan P.3, yaitu:

| No. | Kode/Tanda | Nama Bukti Surat  |
|-----|------------|---|
| 01. | Bukti P.1  | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxx, tanggal 07 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;   |
| 02. | Bukti P.2  | Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 848/33/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; |
| 03. | Bukti P.3  | Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 3674-LT-15102020-0037, tanggal 22 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;                    |

**B. Saksi-saksi:**

**1. Saksi 1,** di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di xxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat egois lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, faktor kekurangan ekonomi dimana

Hlmn. 8 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi serta saksi melihat secara langsung hubungan Penggugat dan Tergugat kurang mesra dan kurang harmonis;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxx;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat dan selama ini Penggugat dapat mengasuh anak tersebut dengan baik;

**2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan;**

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang lalu;

Hlmn. 9 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat egois lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, faktor kekurangan ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi serta saksi melihat secara langsung hubungan Penggugat dan Tergugat kurang mesra dan kurang harmonis;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxx;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat dan selama ini Penggugat dapat mengasuh anak tersebut dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan:

1. Penggugat tetap pada gugatan cerainya;
2. Penggugat mohon kesepakatan tentang pengasuhan dan nafkah anak dimasukan ke dalam diktum putusan perkara ini;

Hlmn. 10 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan *dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah*, meskipun menurut surat panggilan sidang yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara *dan* untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan dan menyelesaikan gugatan akibat perceraian secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, sebagai Mediator dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut telah melaksanakan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus*

Hlmn. 11 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



disebabkan faktor-faktor sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2024. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dan ketidakadaan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya

Hlmn. 12 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR, jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sehingga sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Sedangkan bukti surat P.2 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam

Hlmn. 13 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



persidangan yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, masing-masing sebagai ibu kandung dan bibi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang

Hlmn. 14 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





terdekatnya dan khlajak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2011, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 848/33/VI/2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024 yang lalu hingga kini dan sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi

Hlmn. 15 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat. Mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat rilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami dan isteri yang sah atau salah satunya tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Alrum ayat 21 dan Pasal 1

Hlmn. 16 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka secara psikologis mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hlmn. 17 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة**

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti surat Kutipan Akta Nikah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum nomor 3 dan 4, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyelesaikan akibat hukum perceraian berupa pengasuhan anak dan nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 14 Oktober 2019 serta Penggugat mohon supaya pokok-pokok kesepakatan dituangkan dalam putusan, maka Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang akibat hukum perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagai berikut;

1. Pengasuhan Anak

Hlmn. 18 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengasuhan anak setelah suami dan isteri bercerai, perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik,

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, seperti syarat berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'Iffah (mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji), dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan tidak bersuami dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap melekat dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan akses/hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hlmn. 19 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Tergugat patut dihukum untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Bila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka hak hadhanah dapat dialihkan kepada Tergugat dengan putusan Pengadilan Agama;

## 2. Nafkah yang akan Datang Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi: **وَجِبَ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ فَقَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ.... الخ** (ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya), nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam; kewajiban nafkah tersebut dengan tambahan kenaikan sejumlah 10 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah. Kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 15 % setiap tahun tersebut didasarkan kepada pertimbangan kenaikan harga barang kebutuhan anak dan nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sedangkan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga kewajiban itu harus di

Hlmn. 20 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs





pertimbangkan dengan kemampuan Tergugat ke depan dan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka harus diperintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang akan datang anak tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka surat kesepakatan tersebut sah secara hukum dan setiap pihak harus mentaati setiap isi perjanjian. Hal itu sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan dan berdasarkan ayat (2) Perma tersebut bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak merubah gugatannya, maka Majelis hanya akan mengambil pokok-pokok kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan menuangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan, dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlmn. 21 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 14 Februari 2020, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah yang akan datang kepada seorang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan minimal sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hlmn. 22 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

**Rincian biaya:**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 75.000,00 |

**Perkara**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 3. PNBP Panggilan  | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp685.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi   | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai   | : Rp 10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp830.000,00  
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlmn. 23 dari 23 Hlm. Ptsn. Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Tgrs